



## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt/G/2023/PTA.Bdl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Sunarmi Andriyani binti Suroto**, NIK 180712124708720001, tempat dan tanggal lahir Metro, 7 Agustus 1972, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Strata 2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I RT002 RW001, Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada email s6039404@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada Hendra Saputra, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Kelurahan Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada email durian748@gmail.com, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

#### m e l a w a n

**Haryanto bin Wongso Dijoyo**, NIK 1807121608700001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 Agustus 1970, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Wisma Gunung Sugih Besar, Blok B, Nomor 26 RT023 RW012 Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada email haryanto563@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fabian Bobby, S.H., M.H., C.L.A., Muhamad Iqbal, S.H., M.H., dan Muhammad Nur Sutrisno, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Tunggul Ametung Nomor 29, Kedaton, Bandar Lampung, dengan domisili elektronik pada email fabianboby46@gmail.com, semula **Tergugat Konvensi/ semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*Obscuur Libel*), berupa tanah dengan ukuran tanah seluas 6 hektar yang terletak di Gunung Raya dengan tahun pembelian 2012 dengan riwayat tanah Rendahan yang terkena dampak yaitu, bekas tanah Pak Haji Suleh, bekas tanah Iskandar, Dul Minak Batin, Ali Irang Jaya, Minak Balak, Sulaiman;
3. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didapatkan selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:  
2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan dua rumah

Halaman 2 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



dijadikan satu dengan luas seluruhnya 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,79" LS, 105° 33' 44,68" BT dengan batas-batas:

- Utara : Jalan
- Selatan : tanah dan rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
- Barat : jalan
- Timur : rumah warga

2.2. 1(satu) bidang tanah pekarangan seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun VII,

RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,72" LS, 105° 33' 45,49" BT dengan batas-batas:

- Utara : jalan
- Selatan : rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi  
dan rumah Feri Widodo
- Barat : tanah dan rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
- Timur : rumah warga yang baru dibangun

2.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan gudang yang belum selesai seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,19" LS, 105° 33' 47,10" BT dengan batas-batas:

- Utara : jalan

Halaman 3 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



- Selatan : tanah pekarangan
- Barat : Rifa'i
- Timur : Nanang

2.4. 1 (satu) bidang tanah kebun sawit seluas 4.182 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh dua meter persegi), (objek nomor 3.4 gugatan konvensi) yang terletak di Dusun III, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 20' 17,65" LS, 105° 34' 28,51" BT dengan batas-batas:

- Utara : M. Salim
- Selatan : jalan
- Barat : jalan
- Timur : H. Saleh

1 (satu) buah kendaraan Truk Dutro dengan Nomor Polisi BE 9112 BO dan dibelakangnya terdapat Nomor Polisi yang tertimpa yakni BE 9064 UF;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2.1 (dua titik satu) dan 2.2 (dua titik dua) sebelum dilaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam hal tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura;
6. Menyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet onvankelijk verklaard*) terhadap objek gugatan Penggugat Konvensi berupa tanah seluas 6 hektar yang terletak di Gunung Raya dengan tahun pembelian 2012 dengan riwayat tanah Rendahan yang terkena dampak yaitu, bekas tanah Pak Haji Suleh, bekas tanah Iskandar, Dul Minak Batin, Ali Irang Jaya, Minak Balak, Sulaiman;

Halaman 4 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didapatkan selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen lantai dua, yang lantai dasarnya seluas 188 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,93" LS, 105° 33' 45,24" BT dengan batas-batas:
    - Utara : tanah dan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
    - Selatan : jalan
    - Barat : tanah dan rumah Feri Widodo
    - Timur : tanah dan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun jeruk seluas 2.437 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun IV Kemiling, RT014, RW005, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan koordinat tempat 5° 18' 29,37" LS, 105° 34' 01,00" BT dengan batas- batas:
    - Utara : tanah Rosiin
    - Selatan : jalan Ir. Sutami
    - Barat : tanah Rosiin
    - Timur : jalan desa
  - 2.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nomor Polisi BE 1406 ASB;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (seperdua) bagian;

Halaman 5 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2.1 (dua titik satu) sebelum dilaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam hal tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.495.000,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 1 September 2023 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2023 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl;

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 07 September 2023, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan pada 11 September 2023, yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 22 September 2023;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana tanggal 26 September 2023 bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inazage*);

Halaman 6 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Pembanding karenanya berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukadana dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Sukadana keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai fakta fakta yang terungkap di muka persidangan selama pemeriksaan perkara sehingga menimbulkan kesalahan yang menyebabkan putusan kurang tepat dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan putusan agar menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriah* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Halaman 7 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriah* tersebut, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek yang dikabulkan dan tidak diterima (NO) namun tidak sependapat dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri tentang objek objek tersebut sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn. tanggal 22 Agustus 2023, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksepsi Terbanding dalam perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Pembanding berpendapat bahwa gugatan Pembanding Nomor 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 telah jelas luas dan ukurannya serta batas-batasnya, sehingga gugatan Pembanding tidak *obscuur Libel*, sedangkan mengenai bukti kepemilikan baik akta jual beli maupun nomor sertifikat, itu sudah menyangkut pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus bersama dengan pokok perkara;

Halaman 8 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tersebut tidak beralasan maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus serta mengabulkan petitum gugatan konpensi nomor 2.1 (dua titik satu), 2.2 (dua titik dua), 2.3 (dua titik tiga), 2.4 (dua titik empat), dan 2.18 (dua titik delapan belas). Terhadap objek-objek di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut karena telah diakui oleh Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus objek lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam gugatannya telah menyatakan bahwa semua surat surat yang merupakan bukti tertulis dari objek- objek gugatan berada di tangan Terbanding , dan di dalam jawabannya ternyata tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila pembuktian hanya berdasarkan bukti tertulis semata, maka akan tidak adil bagi Pembanding karena bukti tertulis berada di tangan Terbanding, sedangkan pembuktian dalam hukum perdata tidak hanya berdasarkan alat bukti tertulis tetapi juga alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 RBg. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek yang disengketakan dengan mengadakan sidang di tempat yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta saksi-saksi dari aparat Desa setempat yang telah disumpah sesuai aturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya : *Hukum Acara Perdata* hal. 155, menyatakan bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak dimuat dalam pasal 284 RBg sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap di dalam bukunya : *Hukum Acara Perdata* hal. 781 mengenai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, oleh karena keterangan hasil pemeriksaan setempat merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Sehingga hasil pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kedua Ahli Hukum di atas dan mengambil pendapat keduanya sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pembanding yang ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.5 berupa tanah seluas 0,75 hektar yang terletak di Binong Sekampung Udik, bekas tanah Mbah Mo, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, sedangkan saksi-saksi yang diajukan, baik di persidangan Pengadilan maupun dalam sidang pemeriksaan setempat, hanya satu saksi pada sidang pemeriksaan setempat yang mengetahui objek tersebut yang bernama Ramli bin Rasam (Kadus III), sedangkan menurut hukum pembuktian, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian, maka Pembanding

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan nomor 2.5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.6 berupa tanah kebun sawit dengan ukuran tanah seluas 0,5 hektar yang terletak di Tugu Jagung Sidomono Gunung Raya, bekas tanah pak Warno, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di persidangan Pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*). Saksi-saksi di persidangan Pengadilan tidak mengetahui objek petitum nomor 2.6, sedangkan ke 3 (tiga) orang saksi yang bernama : Dedi Alfian bin Amzah (Kadus), Ali Unus bin Sulaiman dan Abu Bakar bin Alam yang dihadirkan di sidang pemeriksaan setempat (*descente*) mengetahui tentang objek sengketa sebagaimana petitum nomor 2.6, keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung bahwa tanah objek tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan ketiga tersebut dapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum nomor 2.6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.7 berupa Tanah seluas 2,25 hektar yang terletak di Tugu Jagung Sidomono Gunung Raya, bekas tanah orang Bali pak Wayan, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan Pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*). Saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan tidak mengetahui objek petitum nomor 2.7, sedangkan 2 (dua) orang saksi bernama: Ali Unus bin Sulaiman dan Abu Bakar bin Alam yang dihadirkan di sidang pemeriksaan setempat (*descente*) mengetahui tentang objek sengketa sebagaimana petitum nomor 2.7, keterangan saksi satu dengan saksi yang kedua saling berkaitan dan saling mendukung bahwa tanah objek tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum nomor 2.7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.8 berupatanah seluas 6 hektar yang terletak di Dusun IV Rt.008/Rw.004 Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi 4 (empat) buah kwitansi pembayaran tanah yang ditandatangani Dul Minak Batin tertanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 6 Juni 2012, Ali Irang Jaya tertanggal 22 Mei 2012 dan

Halaman 11 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



tertanggal 9 Juni 2012, masing-masing surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan ditandai dengan P.2, P.3, P.4 dan P.5 sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti. Selain surat-surat, Pembanding juga telah mengajukan bukti saksi di dalam persidangan Pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan setempat. Saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan tidak mengetahui objek petitum nomor 2.8, sedangkan 2 (dua) orang saksi bernama: Dedi Alfian bin Amzah (Kadus) dan Abu Bakar bin Alam yang dihadirkan di sidang pemeriksaan setempat mengetahui tentang objek sengketa sebagaimana petitum nomor 2.8, keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung bahwa objek tanah tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum nomor 2.8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.9 berupa tanah kebun sawit dengan ukuran seluas 1 hektar, di Dusun IV Rt.008/Rw.004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan Pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan setempat. Saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan tidak mengetahui objek petitum nomor 2.9, sedangkan ketiga orang saksi bernama: Dedi Alfian bin Amzah (Kadus), Ali Unus bin Sulaiman dan Abu Bakar bin Alam yang dihadirkan di sidang pemeriksaan setempat (*descente*) mengetahui tentang objek sengketa sebagaimana petitum nomor 2.9, keterangan para saksi saling berkaitan dan saling mendukung bahwa tanah objek tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum nomor 2.9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.10 berupa Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 1 hektar, di Dusun IV Rt.008/Rw.004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan Pengadilan dan dalam sidang pemeriksaan setempat. Saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan tidak mengetahui objek petitum nomor 2.10,

Halaman 12 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



sedangkan ketiga orang saksi bernama: Dedi Alfian bin Amzah (Kadus), Ali Unus bin Sulaiman dan Abu Bakar bin Alam yang dihadirkan di sidang pemeriksaan setempat mengetahui tentang objek sengketa sebagaimana petitum nomor 2.10, keterangan ketiga saksi saling berkaitan dan saling mendukung bahwa tanah tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum nomor 2.10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.11 berupa Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 7,5 hektar yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya, bekas tanah pak Husin Manap, dimana Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan bernama Abdul Mutholib bin Husin Manaf di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding membeli tanah kebun sawit dari ayah saksi bernama Husin Manaf seluas 7,5 hektar, saat ini kebun sawit tersebut dikuasai Terbanding dan masih produktif. Dihubungkan dengan keterangan saksi pada pemeriksaan setempat (*descente*) yang bernama : Toyib Murod bin Murod dan Bahtiar bin Abdul Manaf yang menerangkan bahwa Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 7,5 hektar yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya Lampung Timur (petitum nomor 2.11) adalah milik Pembanding dan Terbanding, dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri, tanah kebun sawit tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun dikelola oleh Supeno sebagai orang yang disuruh oleh Terbanding untuk mengelolanya, kebun sawit tersebut masih produktif dan dipanen sebulan sekali, PBB dibayarkan oleh Supeno dan terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa. Keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan karenanya Pembanding mampu membuktikan gugatannya, maka petitum angka 2.11 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.12 berupa Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 0,5 hektar yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya, bekas tanah pak Tambuh, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan bernama Abdul Mutholib bin Husin Manaf, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding membeli tanah kebun sawit dari Tambuh seluas  $\frac{3}{4}$  (tiga

Halaman 13 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



perempat) hektar sekitar tahun 2007, sekarang dikuasai oleh Terbanding dan masih produktif. Dihubungkan dengan keterangan saksi pada pemeriksaan setempat (*descente*) yang bernama Toyib Murod bin Murod dan Bahtiar bin Abdul Manaf yang menerangkan bahwa Tanah Kebun Sawit milik tersebut milik Pembanding dan Terbanding, letak dan batas-batas tanah dimaksud saksi mengetahui. Saksi Toyib Murod bin Murod mengetahui tanah tersebut milik Pembanding dan Terbanding bersumber dari informasi petugas pertanahan saat mengukur tanah Supeno yang kena dampak program PTSL, sedangkan saksi Bahtiar bin Abdul Manaf mengetahui bahwa tanah sawit itu milik Pembanding dan Terbanding berasal dari informasi Supeno. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari orang lain ( *testimoniu de auditu*), maka keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga petitum nomor 2.12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.13 berupa Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 0,5 hektar yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya, bekas tanah pak Mahyar, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan bernama Abdul Mutholib bin Husin Manaf di bawah sumpahnya menerangkan bahwa tanah kebun sawit tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding yang dibeli dari pak Mahyar sekitar tahun 2007, saat ini masih dimanfaatkan untuk kebun sawit dan dikuasai oleh Terbanding, letak tanah dimaksud tidak jauh dari tanah milik Pembanding dan Terbanding yang dibeli dari orangtua saksi. Sedangkan saksi pada pemeriksaan setempat (*descente*) yang bernama Toyib Murod bin Murod dan Bahtiar bin Abdul Manaf, keduanya tidak mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut milik Pembanding dan Terbanding. Saksi Toyib Murod mengetahuinya dari petugas Pertanahan saat pengukuran tanah milik Nurhadi yang kena program PTSL, sementara saksi Bahtiar bin Abdul Manaf mengetahui tanah tersebut milik Pembanding dan Terbanding dari masyarakat sekitar. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari orang lain (*testimoniu de auditu*), maka keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan saksi yang dapat menguatkan gugatan Pembanding hanya 1 (satu) orang saksi dan dalam hukum pembuktian, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan nomor 2.13 harus ditolak;

Halaman 14 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl





Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.14 berupa tanah seluas 0,25 yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya, bekas tanah pak Suyetno, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, namun Pembanding mengajukan bukti saksi di dalam persidangan bernama Abdul Mutholib bin Husin Manaf di bawah sumpahnya menerangkan bahwa tanah kebun sawit tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding yang dibeli dari pak Suyetno sekitar tahun 2007 seperti yang disampaikan Terbanding kepada saksi, tanah tersebut masih dimanfaatkan untuk kebun sawit dan saat ini dikuasai oleh Terbanding. Lokasinya berada di Dusun Bangun Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur. Dihubungkan dengan keterangan saksi pada sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang bernama Toyib Murod bin Murod dan Bahtiar bin Abdul Manaf yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding, saksi dan masyarakat sekitar semuanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pembanding dan Terbanding, dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri, luasnya sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar, terletak di Dusun Bangun Rejo Rt. 002 Rw.005, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur, sejak tahun 2012 dikelola oleh Supeno (orang yang disuruh mengelola oleh Terbanding), namun pohon sawitnya masih kecil-kecil dan belum menghasilkan, batas tanah tersebut adalah : sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Waris dan sebelah barat berbatasan dengan Adi Supeno dan tanah tersebut bukan tanah sengketa. Maka Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga petitum nomor 2.14 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.15 berupa tanah kebun sawit ukuran tanah seluas 0,5 hektar yang terletak di Bangun Rejo Waway Karya, bekas tanah DAM, Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis karena bukti tersebut berada pada Terbanding, sedangkan saksi-saksi Pembanding baik di persidangan Pengadilan Agama maupun pada persidangan pemeriksaan setempat para saksi tidak mengetahui secara pasti objek petitum nomor 2.15 sehingga Pembanding tidak mampu membuktikan gugatannya, oleh karenanya petitum nomor 2.15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.16 berupa tanah seluas 2 hektar yang terletak di Binong Dalam, garapan bapak Syarif Sidomono, Pembanding tidak mengajukan

Halaman 15 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



bukti tertulis maupun saksi-saksi, oleh karena itu Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga petitum nomor 2.16 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.17 berupa satu unit Mobil Truk Mitsubishi Canter, Nopol BE 9721 FV tahun 2012 yang berada di tangan Terbanding dan Terbanding dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan mengakui terhadap dalil tersebut, sesuai Pasal 311 R.Bg yang berbunyi "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), ditambah dengan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui tentang objek tersebut meskipun tidak mendetail, maka Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya sehingga petitum nomor 2.17 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2.19 berupa satu unit Mobil Mitsubitshi Strada dengan Nopol BG 9532 LU, tahun 2008, dan petitum 2.20 yaitu satu unit Mobil Mitsubitshi L300 dengan Nopol BE 9814 ND, Tahun 2015, dan petitum 2.21 yaitu satu unit Mobil Mitsubitshi L300 dengan Nopol BE 9814 ND, Tahun 2015, ke-tiga mobil tersebut berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan saksi telah dijual tetapi saksi tidak mengetahui kapan dijual dan berapa harganya dan kepada siapa dijualnya, Majelis hakim Tingkat pertama tidak melakukan *descente* terhadap ketiga objek mobil tersebut, oleh karena ke-tiga mobil tersebut telah dijual sedangkan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa ke-tiga mobil tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu petitum nomor 2.19., 2.20., 2.21., harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaar*)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding pada petitum nomor 2.22 yaitu satu unit Mobil Truk ELF dengan Nopol BE 9901 NE, Tahun 2000, petitum nomor 2.23 yaitu satu Mobil Truk Mitsubishi PS100 dengan Nopol A 8054 B tahun 2000, petitum nomor 2.24 yaitu satu unit Mobil Truk Mitsubishi PS 120 dengan Nopol BE 9802 BN tahun 2001 dan petitum nomor 2.25 yaitu satu unit Mobil Toyota Rino dengan Nopol BE 9308 ND tahun 1998, berdasarkan keterangan kedua saksi Terbanding, ke-empat mobil tersebut telah rusak mesin dan bannya. Dari keterangan kedua saksi Terbanding ke-empat mobil truk tersebut telah dijual oleh anak Pembanding dan Terbanding bernama **Arief Munandar**, semuanya seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh

Halaman 16 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl





lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan ke-empat mobil truk tersebut diterima oleh **Arief Munandar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Terbanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti adanya harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa uang sejumlah Rp175.000.000,00, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan ke-empat truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, telah terbukti bahwa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah harta pada petitum nomor 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.17., 2.18., dan petitum nomor 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., berupa uang sejumlah Rp175.000.000,00, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami isteri yang bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa secara nyata antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perceraian dan selama terikat perkawinan telah mendapatkan harta bersama dengan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pada saat memberikan jawabannya, Terbanding juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding, telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa semua fakta yang ditemukan dalam gugatan konvensi yang berhubungan dengan gugatan rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama Terbanding dengan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen lantai dua, yang lantai dasarnya seluas 188 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VII RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,93" LS, 105° 33' 45,24" BT dengan batas-batas:
  - Utara : tanah dan rumah Pembanding dan Terbanding
  - Selatan : jalan
  - Barat : tanah dan rumah Feri Widodo
  - Timur : tanah dan rumah Pembanding dan Terbanding
2. Satu bidang tanah kebun jeruk seluas 2.437 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun IV Kemiling, RT014, RW005, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan koordinat tempat 5° 18' 29,37" LS, 105° 34' 01,00" BT dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Rosiin
  - Selatan : jalan Ir. Sutami
  - Barat : tanah Rosiin
  - Timur : jalan desa
3. Satu Unit Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nomor Polisi BE 1406 ASB;

Halaman 18 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa mengenai hutang pada CV. APM dengan total pinjaman sebesar Rp559.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 sebagai hutang bersama. Terhadap dalil tersebut, Pembanding tidak mengakuinya karena tidak pernah mengetahui dan tidak pernah tanda tangan atas hutang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang hutang tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tentang hutang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut telah terbukti bahwa harta pada petitum rekonvensi nomor 1, 2 dan 3 di atas adalah harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian Terbanding dan Pembanding masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sengketa sebagian berada dalam penguasaan Pembanding dan sebagian lainnya berada dalam penguasaan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Pembanding dan Terbanding untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara ini, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 19 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 563/Pdt.G/2023/PA.Sdn, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriyah*,

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terbanding seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian ;
2. Menetapkan harta Bersama Pembanding dan Terbanding adalah sebagai berikut;
  - 2.1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam

Halaman 20 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



puluh lima meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan dua rumah dijadikan satu dengan luas seluruhnya 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,79" LS, 105° 33' 44,68" BT dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah warga.
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pembanding Konvensi dan Terbanding Konvensi
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

2.2. Satu bidang tanah pekarangan seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,72" LS, 105° 33' 45,49" BT dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah warga yang baru dibangun
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Pembanding dan Terbanding dan rumah Feri Widodo
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Pembanding dan Terbanding;

2.3. Satu bidang tanah pekarangan seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan gudang yang belum selesai seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun VII, RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,19" LS, 105° 33' 47,10" BT dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah pekarangan
- Sebelah Barat berbatas dengan Rifa'i
- Sebelah timur berbatas dengan Nanang

2.4. Satu bidang tanah kebun sawit seluas 4.182 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh dua meter persegi), (objek nomor 3.4 gugatan konvensi) yang terletak di Dusun III, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 20' 17,65" LS, 105° 34' 28,51" BT dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan M. Salim.
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan
- Sebelah timur berbatas dengan H. Saleh

2.5. Tanah Kebun Sawit dengan ukuran seluas 4.029 m<sup>2</sup> (empat ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT.009 Rw.004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 20' 31,34" LS, 105° 35' 02,51" BT dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Karlin/Supreh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bp. Jadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Orang Sidorejo;

2.6. Tanah dengan ukuran tanah seluas 15.465 M<sup>2</sup> (lima belas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 009 RW 004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan

Halaman 22 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



dengan koordinat tempat 5° 20' 36,64" LS, 105° 35' 05,98" BT  
batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawit Pak Jumaren;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arsad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

2.7. Tanah dengan ukuran tanah seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan dengan koordinat tempat 5° 20' 50,04" LS, 105° 34' 13,47" BT dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hi.Rais;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Erang Jayo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kasim;

Dan tanah rendahan/persawahan seluas 27.804 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 004 Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan dengan koordinat tempat 5° 21' 04,35" LS, 105° 34' 11,11" BT batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hasan, Husain;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai sekampung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai sekampung ;

2.8. Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 9.027 m<sup>2</sup> (sembilan ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan dengan koordinat tempat 5° 20' 45,29" LS, 105° 34' 49,51" BT batas-batas yaitu:

Halaman 23 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Punyo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bali, Siko, Taufik.
- 2.9. Tanah dengan ukuran tanah seluas 9.776 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun IV RT 008 RW 004 Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan dengan koordinat tempat 5° 20' 42,25" LS, 105° 34' 49,82" BT batas-batas yaitu:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Bali;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Siko, Taufik.
- 2.10. Tanah Kebun Sawit dengan ukuran tanah seluas 52.661 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bangun Rejo RT 002 RW 005 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan dengan koordinat tempat 5° 24' 43,46" LS, 105° 35' 40,38" BT dengan batas-batas yaitu:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Barun, Man Rati;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Uyan Pawi/ Agus Mislan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sutris/Raspan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Raminah/ Parno.
- 2.11. Tanah dengan ukuran tanah seluas 2.529 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Bangun Rejo RT 002 RW 005 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan dengan koordinat tempat 5° 24' 46,39" LS, 105° 36' 56,63" BT batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Waris;

Halaman 24 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl





- Sebelah Barat berbatas dengan Adi Supeno;
- 2.12. Satu unit Mobil Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BE 9721 FV, Tahun 2012;
- 2.13. Satu unit Mobil Truk DUTRO dengan Nopol BE 9064 UF, Tahun 2011;
- 2.14. Hasil penjualan empat mobil yaitu : Satu unit Mobil Truk ELF dengan Nopol BE 9901 NE, Tahun 2000, satu unit Mobil Truk Mitsubishi PS100 dengan Nopol A 8054 B, Tahun 2000, satu unit Mobil Truk Mitsubishi PS20 dengan Nopol BE 9802 BN, tahun 2001, satu unit Mobil Toyota Rino dengan Nopol BE 9308 ND, Tahun 1998, berupa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3. Menetapkan Pembanding dan Terbanding berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- 5. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana dalam diktum nomor 4 (empat) di atas kepada Pembanding;
- 6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaar*) petitum nomor 2.19, 2.20 dan petitum 2.21
- 7. Menolak untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen lantai dua, yang lantai dasarnya seluas 188 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VII,

RT021, RW007, Perumnas Wisma Gunung Sugih Besar, Desa

Halaman 25 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 18' 35,93" LS, 105° 33' 45,24" BT dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah dan rumah Pembanding dan Terbanding
- Selatan berbatas dengan jalan
- Barat berbatas dengan tanah dan rumah Feri Widodo
- Timur berbatas dengan tanah dan rumah Pembanding dan Terbanding

2.2. Satu bidang tanah kebun jeruk seluas 2.437 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun IV Kemiling, RT014, RW005, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dengan koordinat tempat 5° 18' 29,37" LS, 105° 34' 01,00" BT dengan batas- batas:

- Utara berbatas dengan tanah Rosiin
- Selatan berbatas dengan jalan Ir. Sutami
- Barat berbatas dengan tanah Rosiin
- Timur berbatas dengan jalan desa

2.3. Satu Unit Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nomor Polisi BE 1406 ASB;

3. Menetapkan Pembanding dan Terbanding berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama- sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Pembanding untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana dalam diktum nomor 4 (empat) di atas kepada Terbanding;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selainnya;

Halaman 26 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp15.495.000,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh **Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mamat Ruhimat S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Redoyati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

**Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M. H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. H. Mamat Ruhimat S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H.,M.H.**

Halaman 27 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Panitera Pengganti,

Ttd

**Redoyati, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 hal.Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)